

*Childfree* Dalam Perspektif Islam Dan Sosial, Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Keluarga

**Alfa Syahriar**

Universitas Islam Nahdlatul Ulama  
alfasyahriar@unisnu.ac.id

**Zahrotun Nafisah**

Universitas Islam Nahdlatul Ulama  
zahro2257@gmail.com

**Dhania Murni Safitri**

Universitas Islam Nahdlatul Ulama  
dhaniasafitri.ds@gmail.com

**M.Ichsan Nur Hanif**

Universitas Islam Nahdlatul Ulama  
ihsanmuhammad2001@gmail.com

---

**Abstract**

*This research is intended to examine the effectiveness of childfree from an Islamic and social perspective, then examine its implications for family resilience, when childfree becomes the choice of husband and wife in building a household. The study of childfree in Islam needs to be carried out with the consideration that the majority of Indonesia's population is Muslim, so that childfree conflicts with Islamic teachings in the form of marriage, which in essence is to produce offspring. Likewise, in the social realm, there has been a paradigm of society since ancient times, more children, more good fortune, so that it becomes a general understanding that the measure of a family's welfare is heredity, in fact the more offspring the more prosperous it will be. Therefore, this research was conducted using a qualitative approach with the literature study method. In the context of Islamic law, researchers use the maqasid al-shariah theory, while in the social context, they use the theory of structural functionalism. Data analysis in this study used the Miles and Hubberman analysis technique. The results of this study: 1) the basic law of childfree is mubah (permissible), it's just that it doesn't meet the ideal values for a family. 2) Socially, the consequence of childfree is the shallowing of family functions, which has an impact on social functions in society. 3) In the dimensions of the legality of family integrity and social psychology, it can be seen that childfree can affect family resilience*

**Keywords :**

*Childfree, Islami, Social, Family Resilience*

---

**Abstrak**

*Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji efektifitas childfree dari sudut pandang Islam dan sosial, kemudian mengkaji implikasinya*

---

terhadap ketahanan keluarga, ketika *childfree* menjadi pilihan pasangan suami istri dalam membangun rumah tangga. Kajian *childfree* dalam Islam perlu dilakukan dengan pertimbangan, bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, sehingga *childfree* berbenturan dengan ajaran Islam berupa pernikahan yang pada intinya adalah untuk menghasilkan keturunan. Demikian juga, dalam ranah sosial, ada paradigma masyarakat sejak zaman dahulu, banyak anak banyak rizki, sehingga menjadi pemahaman umum bahwa ukuran kesejahteraan sebuah keluarga adalah keturunan, bahkan semakin banyak keturunan akan semakin sejahtera. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka. Dalam konteks hukum Islam peneliti menggunakan teori *maqasid al-syariah*, sedangkan dalam konteks sosial menggunakan teori fungsionalisme struktural. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis Miles and Hubberman. Hasil dari penelitian ini: 1) hukum dasar dari *childfree* adalah mubah (diperbolehkan), hanya saja tidak memenuhi nilai ideal bagi sebuah keluarga. 2) Secara sosial, konsekuensi dari *childfree* adalah adanya pendangkalan fungsi keluarga, yang berdampak pada fungsi sosial di masyarakat. 3) Dalam dimensi legalitas ketuhanan keluarga dan sosial psikologi, dapat dilihat bahwa *childfree* dapat mempengaruhi ketahanan keluarga.

#### Kata Kunci:

*Childfree*, Islam, Sosial, Ketahanan Keluarga

## Pendahuluan

Sebenarnya fenomena *childfree* sebagai konsep berkeluarga tanpa harus berketurunan bukan hal baru. Khasanah mengutip laporan dari *National Survey of Family Growth* bahwa tak kurang 15% wanita dan 24% laki-laki di Amerika memutuskan tidak memiliki anak. Survei dari *General Social Survey* tahun 2001 bahwa 7% orang di Kanada berusia 20-34 tahun, dari 434.000 orang memilih tidak memiliki anak (Khasanah and Ridho, 2021, p. 106).

Lebih lanjut, laporan tersebut menjelaskan bahwa pola pikir yang dianut *childfree* adalah individualistik-pragmatis daripada sosial-idealistik. Ada tiga hal yang dijadikan alasan para pegiat *childfree*, yaitu: 1) pertimbangan karir, 2) ketidaksiapan merawat anak, dan 3) pertimbangan medis.

Sementara di jagat maya tanah air, konsep tersebut intensif diperbincangkan pelbagai kalangan dengan varian pendekatan, dengan polemik yang menyertainya. Beberapa pihak memahami

dengan perspektif gender, dimana konsep reproduksi dalam konteks berkeluarga bukan lagi sebuah kewajiban (Khasanah and Ridho, 2021, p. 107). Sehingga *childfree* semakin mengurat akar, sebab pegiat *childfree* secara umum didominasi generasi Z, yang egoistik, individualistik dan serba instan (Christiani and Ikasari, 2020, p. 87)

Dalam Islam, pada dasarnya *childfree* bertentangan dengan fitrah manusia untuk reproduksi. Silang pendapat tersebut menjadi persoalan serius dalam konteks berkeluarga dan bermasyarakat, karena berdampak pada sistem ketahanan keluarga dan tatanan sosial. Tamam menjelaskan bahwa tatanan keluarga yang bisa menghadirkan ketenangan adalah ketika adanya keturunan. Allah Swt menegaskan dalam surat an-Nahl: 72 dan surat an-Nisa: 1, bahwa sebuah pernikahan tidak lain adalah perwujudan mekanisme regenerasi manusia (Tamam, 2018, p. 8). Rozak juga menegaskan bahwa keluarga atau istilah *al-usrah* merujuk pada arti sekelompok manusia yang terdiri dari suami, istri dan anak. (Rozak, 2018, p. 114) UU Nomor 52 Tahun 2009 menyebutkan bahwa keluarga

adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari suami istri, dan anak.

Dalam perspektif sosial, Goode yang dikutip oleh Rustina menjelaskan bahwa keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang menurut tipenya terbagi atas dua yaitu keluarga batih yang merupakan satuan keluarga yang terkecil terdiri atas ayah, ibu serta anak (Rustina, 2014, p. 287). Rustina mengutip Vembrianto, Horton dan Hunt, yang merincikan fungsi keluarga menjadi tiga, disamping fungsi afeksi dan sosialisasi, ada fungsi biologik bahwa keluarga tempat lahirnya anak, sedangkan fungsi biologi orang tua adalah melahirkan anak (Rustina, 2014, p. 301).

Berdasar paparan tersebut, tampak adanya ketidaksesuaian antara praktik *childfree* dengan ketentuan baku dalam Islam dan sosial terkait fungsi reproduksi dalam sebuah keluarga yang dilandasi perkawinan yang sah. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis *childfree* dalam konteks hukum Islam dan sosial, untuk kemudian menganalisis dampak *childfree* terhadap ketahanan keluarga.

## Metode

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka. Pendekatan kualitatif digunakan dengan alasan bahwa penelitian ini ditargetkan mampu mengungkapkan segala sesuatu yang tersembunyi dibalik fenomena *childfree* secara memuaskan, sehingga penelitian ini dirancang untuk menghadirkan uraian secara mendalam tentang data yang bersumber pada pustaka terkait *childfree* (Rahmat, 2009, pp. 2–3).

Data hasil dari proses dokumentasi dari sumber data terkait, kemudian dilakukan proses penataan secara sistematis dengan mekanisme kategorisasi data, untuk kemudian dilakukan penyajian temuan, dan kemudian pencarian makna secara berkelanjutan sehingga tidak ada lagi makna lain yang memalingkannya (Rijali, 2019, p. 84). Proses tersebut dilakukan sebagai bagian dari proses analisis data.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, yang terdiri dari tiga tahapan, meliputi: 1) *data reduction*, 2) *data display*, dan 3) *conclusion*

*drawing and verification* (Miles, 1994, pp. 10–12).

## Hasil dan Pembahasan

Kajian *childfree* dalam hukum Islam, difokuskan pada hukum terhadap praktik seseorang ketika memilih tidak mempunyai anak baik secara biologis maupun non biologis (adopsi anak). Pada praktiknya, *childfree* dapat dilakukan melalui dua bentuk, yaitu: a) tidak menikah dan b) menikah, dimana ketika memilih untuk menikah, praktik *childfree* melalui dua bentuk yaitu: 1) menikah, tapi tidak melakukan persetubuhan dan 2) menikah, melakukan persetubuhan tapi dengan cara ‘*azl*. Data hasil penelitian terkait varian bentuk praktik *childfree* dapat dipaparkan sebagai berikut:

### 1. Tidak menikah

Pada dasarnya, hukum pernikahan adalah mubah, sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur’an, as-Sunnah dan al-Ijmak. Dalam surat an-Nisa’ ayat 3 disebutkan sebagai berikut:

فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع

Maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat.

وأنكحوا الأيامي منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم.

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, bahwasanya Rasulullah saw bersabda:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.

Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, hendaklah dia menikah, karena itu menundukkan pandangan dan melindungi kemaluan, dan siapa yang tidak mampu, hendaklah dia berpuasa, karena itu adalah penawar baginya.

Di samping itu, ulama telah melakukan ijmak tentang disyariatkannya pernikahan (Al-

Zuhaily, 2014, p. 31). Kemudian, dalam praktiknya, hukum mubah pernikahan akan dapat berubah dipengaruhi oleh adanya 'illat yang melatarbelakangi. Perubahan hukum tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut (Al-Zuhaily, 2014, pp. 31-34)

#### a. Wajib

Hukum pernikahan menjadi wajib disebabkan adanya keyakinan melakukan perbuatan nista, seperti zina, sementara ada kemampuan untuk memenuhi hal-hal yang diwajibkan dalam pernikahan.

#### b. Haram

Hukum pernikahan menjadi haram disebabkan adanya keyakinan terjadinya perbuatan yang merugikan pasangan disebabkan ketidakmampuannya untuk memenuhi kewajiban dalam pernikahan.

#### c. Sunnah

Hukum pernikahan menjadi sunnah disebabkan adanya kestabilan jiwa seseorang, yang

dimaksudkan bahwa ketika tidak menikah menjadikan dirinya tidak khawatir melakukan perbuatan nista, dan ketika menikah dirinya yakin mampu memenuhi hal-hal yang diwajibkan dalam pernikahan.

d. Makruh

Hukum pernikahan menjadi makruh disebabkan adanya kekhawatiran melakukan perbuatan nista, hanya saja tidak sampai menjadi keyakinan.

Kesimpulannya, bahwa keputusan seseorang untuk tidak menikah adalah diperbolehkan dalam agama Islam, karena memang pada dasarnya hukum menikah adalah boleh, dengan ketentuan bahwa keputusan yang diambil tidak terkait dengan pertimbangan-pertimbangan yang menyebabkan pernikahan menjadi wajib, haram, sunnah maupun makruh.

Demikian pula, ketika pilihan untuk tidak menikah disebabkan karena tidak menginginkan keturunan pun tetap diperbolehkan, alasannya karena kehendak seseorang

untuk mempunyai keturunan ataupun tidak pada dasarnya adalah mubah, sehingga pilihan tidak menikah yang dikarenakan tidak menginginkan berketurunan hukumnya adalah diperbolehkan.

2. Menikah tapi tidak melakukan persetubuhan

Di antara hak seseorang dalam pernikahan adalah hak mendapatkan kesenangan dari pasangannya, baik melalui kegiatan persetubuhan maupun lainnya, yang diistilahkan *istimta'*. Ulama berbeda pendapat tentang hukum *istimta'*, mazhab Maliki berpendapat bahwa persetubuhan adalah kewajiban yang harus ditunaikan, jika tidak ada hal-hal yang menghalangi (Al-Zuhaily, 2014, pp. 106–107).

Mazhab Syafii berpendapat bahwa kewajiban bersetubuh hanya berlaku sekali dalam satu periode pernikahan, karena kegiatan persetubuhan ditentukan adanya dorongan dari syahwat dan cinta, yang tentunya bersifat dinamis, sehingga tidak sepatutnya diwajibkan. Mazhab

Hanbali berpendapat bahwa persetubuhan menjadi kewajiban yang harus dilakukan oleh kedua pasangan, paling sedikit empat bulan sekali (Al-Zuhaily, 2014, pp. 106–107)

### 3. Menikah tapi melakukan ‘*azl*

Praktik ini dilakukan dengan cara mengeluarkan sperma di luar kemaluan istri, dengan tujuan agar supaya tidak terjadi kehamilan dalam rangka mewujudkan keinginan untuk tidak memiliki keturunan. Ulama bersepakat bahwa praktik ‘*azl* diperbolehkan, berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Said al-Khudry r.a sebagai berikut:(Al-Zuhaily, 2014, pp. 107–108)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ أَصَبْنَا سَبِيًّا يَوْمَ حُنَيْنٍ فَكُنَّا نَلْتَمِسُ فِدَاءَهُنَّ، فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَزْلِ، فَقَالَ إِصْنَعُوا مَا بَدَأَ لَكُمْ، فَمَا قَضَى اللَّهُ فَهُوَ كَأَنَّ، فَلَيْسَ مِنْ كُلِّ الْمَاءِ يَكُونُ الْوَلَدُ.

Adapun mazhab Syafii memastikan bahwa ‘*azl* hukumnya adalah makruh, sebagaimana hadis berikut ini (Al-Zuhaily, 2014, pp. 107–108).

عَنْ جَدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ، أُخْتِ عَكَاشَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَتْ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَنَاسٍ وَهُوَ يَقُولُ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيَلَةِ فَنَظَرْتُ فِي الرُّومِ وَفَارِسَ، فَإِذَا هُمْ يُغِيلُونَ أَوْلَادَهُمْ فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ شَيْئًا وَسَأَلُوهُ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ.

Berdasarkan pada paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya konsep *childfree* menurut pendapat para ulama mazhab adalah boleh, karena kehendak untuk tidak memiliki keturunan dalam sebuah ikatan pernikahan pada dasarnya adalah sesuatu yang diperbolehkan atau mubah. Namun, ketika konsep *childfree* dikaji dalam konteks ketahanan keluarga, perlu dilakukan analisis terhadap kemampuan konsep tersebut untuk mewujudkan tujuan inti diselenggarakannya pernikahan. Oleh karena itu, peneliti berpendapat bahwa teori yang relevan untuk menganalisis *childfree* adalah teori *maqashid al-syari'ah*.

Dalam perspektif *maqashid al-syariah*, maksud diselenggarakannya pernikahan adalah untuk

memperbanyak keturunan, sehingga dengan adanya keturunan, kelestarian alam semesta dan keberlangsungan kehidupan manusia dapat dipertahankan dan diupayakan (Mukhtar, 2001).

Dalam konteks kajian ini, seharusnya pertimbangan untuk memilih *childfree* tidak semata-mata untuk memenuhi kepentingan sesaat, melainkan ada kepentingan yang lebih besar yaitu kelestarian kehidupan jenis manusia dan bersifat jangka panjang yaitu keberlangsungan alam semesta. Analisis tersebut dalam *maqasid al-syariah* dikenal teori *hifdz an-nasl* (menjaga kelestarian keturunan manusia)

Kemudian, kajian *childfree* dalam konteks sosial, peneliti merujuk pada penjelasan Prof. Bagong Suryanto, M.Si, guru besar sosiologi Universitas Airlangga, dalam sebuah kutipan di portal resmi Universitas Airlangga sebagai berikut (Sholikhah, 2021):

So, if a woman announces that she does not want to have children, that is a new development. It's legal to do so. It's just that at a certain

point later, I'm sure the longing to have children will emerge, I believe *childfree* is the attitude of a small number of women. As a personal right, it's okay for them to choose that, and the community does not need to take it seriously.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa munculnya konsep *childfree* di aras pemikiran keluarga Indonesia, merupakan bentuk perkembangan baru model keluarga di Indonesia, dari yang semula keberhasilan keluarga diukur dari kemampuan istri melahirkan banyak anak, berkembang menjadi kemampuan istri dalam berkarir sejajar dengan suami di ranah publik. Di samping itu, dapat dipahami bahwa pilihan *childfree* merupakan hasil kesepakatan antara suami dan istri.

Oleh karena itu, kajian ini difokuskan pada dua isu, yakni: *pertama*, isu pendangkalan fungsi keluarga. Isu ini peneliti kaji sebagai konsekuensi adanya pergeseran ukuran standar keberhasilan sebuah keluarga. *Kedua*, isu relasi gender. Isu ini peneliti kaji karena penerapan



*childfree* merupakan hasil dari kesepakatan kedua belah pihak.

Kajian atas isu pertama, peneliti awali dengan pemaparan tentang fungsi keluarga. Tin Herawati menjelaskan ada delapan (8) fungsi keluarga, yaitu: 1) fungsi keagamaan, bahwa keluarga sebagai tempat pertama penanaman serta penumbuh kembang nilai-nilai keagamaan dan pemberi identitas agama pada setiap anak yang lahir, sehingga masing-masing anggota keluarga menjadi manusia bertakwa dan berakhlakul karimah. 2) Fungsi sosial budaya, bahwa keluarga dapat mengembangkan kekayaan budaya bangsa yang beraneka ragam dalam satu kesatuan. Dan juga menjadi wahana bagi anak dalam belajar berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. 3) Fungsi cinta kasih, bahwa keluarga menjadi tempat menciptakan suasana cinta dan kasih sayang dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 4) Fungsi perlindungan, bahwa keluarga memberikan fungsi

perlindungan bagi anggotanya dari tindakan yang kurang baik, dalam upaya mewujudkan ketenteraman dalam sebuah keluarga. 5) Fungsi reproduksi, bahwa keluarga menjadi tempat reproduksi dalam rangka melanjutkan keturunan, secara menyeluruh, termasuk seksualitas yang sehat dan berkualitas, dan pendidikan seksualitas bagi anak, dalam rangka menunjang terciptanya kesejahteraan keluarga. 6) Fungsi sosialisasi dan pendidikan, bahwa keluarga tempat mengembangkan proses interaksi, sosialisasi, komunikasi secara baik dan sehat. Keluarga tempat sosialisasi nilai, norma, dan cara untuk berkomunikasi dengan orang lain, mengajarkan tentang hal-hal yang baik dan buruk maupun yang salah dan yang benar. 7) Fungsi ekonomi, bahwa keluarga tempat membina dan menanamkan nilai-nilai yang berhubungan dengan keuangan dan pengaturan penggunaan keuangan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mewujudkan keluarga sejahtera. 8)

Fungsi pembinaan lingkungan, bahwa keluarga berperan untuk membina lingkungan masyarakat dan lingkungan alam sekitar (Herawati, 2017, pp. 39-57).

Vembrianto, Horton dan Hunt sebagaimana dikutip oleh Rustina (Rustina, 2014, pp. 301-302), memaparkan tiga (3) fungsi keluarga, yakni: 1) fungsi biologik, bahwa keluarga pada prinsipnya adalah tempat kelahiran bagi keturunan hasil dari pernikahan, karena secara biologis, fungsi orang tua ialah melahirkan. Fungsi tersebut lah yang mendasari adanya keberlangsungan kehidupan dalam masyarakat. 2) Fungsi afeksi, bahwa keluarga sebagai tempat terjalinnya hubungan sosial yang sarat kemesraan dan afeksi, sebagai perwujudan adanya hubungan cinta kasih yang merupakan dasar sebuah perkawinan. Dasar cinta kasih dan afeksi tersebut berperan besar dalam memastikan tumbuh kembang anak menjadi lebih baik. 3) Fungsi sosialisasi, bahwa keluarga sebagai tempat membentuk kepribadian anak.

Hal itu akan terwujud dalam interaksi yang berlangsung antara satu anggota keluarga dengan yang lain, dimana dalam interaksi tersebut, anak akan meniru sikap, keyakinan dan nilai-nilai dari pihak lain.

Khaeruddin sebagaimana dikutip Endry Fatimaningsih menjelaskan bahwa fungsi keluarga ada tiga (3), yakni: 1) biologis, bahwa keluarga merupakan tempat lahirnya anak-anak. Fungsi ini merupakan dasar kelangsungan hidup manusia. 2) Fungsi afeksi, bahwa hanya di dalam keluarga lah terdapat suasana afeksi sebagai akibat hubungan cinta kasih yang menjadi dasar perkawinan. 3) Fungsi sosialisasi, bahwa keluarga berperan dalam membentuk kepribadian anak (Fatimaningsih, 2015, p. 106).

Berdasarkan pada paparan fungsi keluarga di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan konsep *childfree* dalam keluarga akan berdampak pada terjadinya pendangkalan fungsi keluarga, yaitu fungsi reproduksi/biologis. Keluarga tidak lagi berfungsi

sebagai tempat menghasilkan keturunan. Keluarga tidak lagi berfungsi memberikan pendidikan seksual yang sehat. Keluarga tidak lagi berperan dalam pengaturan kebutuhan seksual manusia. Dengan demikian, keluarga tidak lagi dapat dijadikan jaminan terwujudnya keberlangsungan kehidupan manusia.

Kemudian, penerapan konsep *childfree* juga berdampak pada fungsi afeksi. Padahal dengan fungsi afeksi keluarga akan menjadi bahagia, dengan adanya jalinan cinta kasih antara anggota keluarga sebagai dasar diselenggarakannya pernikahan. Dengan tidak adanya keturunan, fungsi afeksi dalam keluarga tidak akan berjalan. Karena realitasnya bahwa dengan kehadiran anak sebagai keturunan dari pernikahan yang sah, berperan memunculkan kasih sayang dalam keluarga. Bahkan, tidak jarang konflik yang terjadi antara suami istri hingga mengarah kepada perceraian pun dapat diselesaikan dengan menjadikan keberadaan anak sebagai

pertimbangan utama untuk tidak dilakukannya perceraian.

Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa ketika sebuah keluarga tidak mampu lagi menghadirkan kasih sayang, sudah pasti akan sulit untuk memaksimalkan fungsi-fungsi yang lain.

Dalam konteks sosial kemasyarakatan, adanya pendangkalan fungsi keluarga tentunya akan berdampak pada stabilitas tatanan sosial masyarakat, sebab secara fungsional, keluarga adalah sebagai pengantar pada masyarakat besar, dan penghubung pribadi-pribadi dalam struktur sosial yang lebih besar, sehingga segala sesuatu yang terjadi di dalam keluarga akan berimbas pada lingkungan masyarakat.

Dampak tersebut dapat dijelaskan dengan menggunakan teori fungsionalisme strukturalnya Talcott Parsons, yang telah dikutip oleh Ahmad Rizki Turama, bahwa sebuah masyarakat merupakan suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang

saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Hubungan tersebut terjalin dalam konteks saling mempengaruhi dan bersifat timbal balik (Turama, 2018, pp. 61–62).

Berdasar pada penjelasan Talcott tersebut dapat disimpulkan bahwa pendangkalan fungsi keluarga sebagai akibat penerapan *childfree* akan berdampak pada kemapanan tatanan masyarakat yang sudah ada dan juga pada fungsi-fungsi yang melekat pada masyarakat.

Isu kedua adalah terkait relasi gender. Wujud relasi gender dalam *childfree* tampak pada kenyataan bahwa penerapan *childfree* dalam sebuah keluarga dilandasi kesepakatan bersama suami dan istri. Letha Dawson dan John Scanzoni sebagaimana dikutip oleh Yupidus (Yupidus, 2017) telah memetakan pola relasi dalam keluarga, menjadi empat bagian: 1) *owner-property*, 2) *head-complement*, 3) *senior-junior partner*, 4) *equal-partner*.

Peneliti berpendapat bahwa pola *equal-partner* dapat menjelaskan

bagaimana konsep *childfree* diterapkan. Pola *equal-partner* menegaskan tidak adanya gradasi posisi antara suami istri. Pola ini menerapkan sebuah norma yang menyatakan bahwa suami istri mempunyai kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri. Pola ini juga memberikan peluang yang sama dalam pengambilan keputusan disesuaikan dengan kebutuhan dan kepuasan masing-masing. Masing-masing mempunyai kekuatan yang sama. Pola ini juga menjelaskan peran dan tanggung jawab yang sama antara suami istri.

Oleh karena itu, pada dasarnya konsep *childfree* merupakan perwujudan dari pola relasi suami istri yang mendasarkan pada kesetaraan dalam posisi, kesempatan berkembang, pengambilan keputusan, peran dan tanggung jawab. Dimana dalam pengambilan keputusan untuk tidak memiliki keturunan dilandasi pada kepentingan dan kebutuhan bersama kedua belah pihak.

Sebagai upaya peneliti mengkaji dampak *childfree* terhadap ketahanan keluarga, peneliti merujuk pada Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga yang menjelaskan bahwa ada lima (5) dimensi yang dapat digunakan sebagai pengukur ketahanan sebuah keluarga, yakni: 1) landasan legalitas dan keutuhan keluarga, 2) ketahanan fisik, 3) ketahanan ekonomi, 4) ketahanan sosial psikologi, dan 5) ketahanan sosial budaya (Statistik, 2016).

Dalam konteks kajian ini, yang akan peneliti gunakan untuk menjelaskan dampak praktik *childfree* terhadap ketahanan keluarga adalah dengan menggunakan dua (2) dimensi, yakni: *pertama*, ketahanan sosial psikologi, bahwa kekuatan ketahanan sebuah keluarga adalah ketika mampu menyelesaikan pelbagai persoalan non-fisik seperti halnya sebuah keluarga seharusnya mempunyai mekanisme pengendalian diri secara positif, kepedulian antara suami istri dan terciptanya

keharmonisan dalam keluarga. *Kedua*, dimensi landasan legalitas dan keutuhan keluarga, bahwa keluarga akan memiliki tingkat ketahanan yang tinggi apabila dibangun berdasarkan pilar yang kuat berupa perkawinan/pernikahan yang sah menurut hukum positif yang berlaku di negara ini (Statistik, 2016).

Dimensi ketahanan sosial psikologi dapat dirincikan ke dalam dua variabel yaitu: *pertama*, keharmonisan keluarga, yang dapat diukur dengan menggunakan dua indikator, yakni: a) sikap anti kekerasan terhadap perempuan, b) perilaku anti kekerasan terhadap anak. Adapun variabel kedua yaitu kepatuhan terhadap hukum, yang dapat diukur menggunakan satu indikator, yakni: a) penghormatan terhadap hukum (Statistik, 2016).

Adapun dimensi landasan legalitas dan keutuhan keluarga dapat dirincikan kedalam tiga (3) variabel, yaitu 1) landasan legalitas, yang dapat diukur dengan dua indikator, yakni: a) legalitas perkawinan, b) legalitas

kelahiran. Variabel kedua adalah keutuhan keluarga, yang dapat diukur dengan satu (1) indikator yaitu keberadaan pasangan suami istri yang tinggal bersama dalam satu rumah. Kemudian variabel ketiga kemitraan gender, yang dapat diukur dengan empat (4) indikator, yaitu: a) kebersamaan dalam keluarga, b) kemitraan suami-istri, c) keterbukaan pengelolaan keuangan, dan d) pengambilan keputusan keluarga.

Berdasar paparan tersebut, peneliti berpendapat bahwa keterpengaruhannya ketahanan keluarga sebagai akibat penerapan *childfree* ketika dilihat dengan menggunakan dimensi yang pertama, maka kesimpulannya adalah bahwa ketika sebuah keluarga diselenggarakan tanpa adanya keturunan, maka keharmonisan sebuah keluarga sulit untuk diwujudkan. Karena pada prinsipnya keberadaan anak di dalam keluarga mempengaruhi keharmonisan dalam keluarga. Bahkan tidak jarang ketika ada persoalan yang terjadi antara suami dan istri, penyelesaiannya

adalah adanya pertimbangan terhadap nasib sang anak.

### Simpulan

Adapun ketika dilihat dengan menggunakan dimensi kedua, maka kesimpulannya adalah bahwa penerapan *childfree* sebagai wujud adanya sinergi positif antara suami istri, yang telah melakukan kesepakatan saling menguntungkan antara kedua belah pihak untuk tidak mempunyai keturunan.

Berdasar dua analisis tersebut sekilas tampak terjadi pertentangan antara dimensi satu yang meniscayakan adanya keturunan, dan dimensi dua yang memprioritaskan pentingnya kemitraan jender. Namun kalau dianalisis lebih mendalam, kedua dimensi tersebut pada dasarnya dapat dikompromikan, bahwa pilihan suami istri atas *childfree* merupakan pilihan yang wajar sebagai wujud kesepakatan bersama, untuk menjalani kehidupan berkeluarga tanpa harus mempunyai keturunan, namun pada saat yang sama, kedua belah pihak harus siap dalam menanggung segala konsekuensi

risiko yang timbul dari pilihan keduanya untuk tidak memiliki keturunan.

Dalam Islam, *childfree* pada dasarnya tidak bertentangan dengan Al Qur'an dan As Sunnah. Karena praktik tersebut merupakan sesuatu yang mubah (diperbolehkan). Namun dalam sudut pandang *maqasid al Syariah* praktik tersebut tidak lah ideal, karena tidak sesuai dengan inti disyariatkannya pernikahan, yaitu memperbanyak keturunan.

Dalam tinjauan sosial, konsep *childfree* memunculkan adanya dua konsekuensi dalam penyelenggaraan institusi keluarga, yakni: 1) pendangkalan fungsi keluarga dan berpengaruh pada fungsi sosial di masyarakat, 2) relasi jender, sebagai perwujudan adanya kesetaraan peran antara suami dan istri dalam hal pengambilan keputusan.

Praktik *childfree* dapat menentukan kuat tidaknya ketahanan keluarga, yang bisa dicermati dalam dua (2) dimensi, yaitu: 1) sosial psikologi terkait kualitas keharmonisan

keluarga, dan 2) legalitas dan keutuhan keluarga terkait adanya relasi jender dalam hal pengambilan keputusan secara bersama.

### Daftar Pustaka

- Al-Zuhaily, W. (2014) *Al-Fiqh Al-Islāmi wa Adillatuhu*, Darul Fikr. Beirut: Dar El-Fikr.
- Christiani, L. C. and Ikasari, P. N. (2020) 'Generasi Z dan Pemeliharaan Relasi Antar Generasi dalam Perspektif Budaya Jawa', *Jurnal Komunikasi dan Kajian Media*, 4(2), pp. 84–105.
- Fatimaningsih, E. (2015) 'Memahami Fungsi Keluarga dalam Perlindungan Anak', *Sosiologi*, 17(2).
- Herawati, T. (2017) *Penanaman dan Penerapan Karakter Melalui 8 Fungsi Keluarga*, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- Khasanah, U. and Ridho, M. R. (2021) 'Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam', *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, 3(2), pp. 104–128. doi: 10.21154/syakhsiyyah.v3i2.3454.
- Miles, M. B. (1994) *Matthew B. Miles, A.*

- Michael Huberman - *Qualitative Data Analysis. An Expanded Sourcebook*-Sage Publications, Inc (1994).pdf. United States of America: SAGE Publications.
- Mukhtar, N. bin (2001) *Ilm al-Maqasid al-Syariah*. Riadh: Maktabah Obeikan.
- Rahmat, P. S. (2009) 'Penelitian Kualitatif', *Journal Equilibrium*, pp. 1-8. Available at: [yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf](https://yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf).
- Rijali, A. (2019) 'Analisis Data Kualitatif', *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), p. 81. doi: 10.18592/alhadharah.v17i33.2374.
- Rozak, A. (2018) 'Konsep al-Ushrah (Keluarga) dalam Pendidikan Islam', *Attadib Journal Of Elementary Education*, 3(2), pp. 160-173
- Rustina (2014) 'Keluarga Dalam Kajian Sosiologi Rustina', *Musawa*, 6(2), pp. 287-322. Available at: <https://media.neliti.com/media/publications/114514-ID-keluarga-dalam-kajian-sosiologi.pdf>.
- Sholikhah, N. (2021) *Professor Bagong views childfree phenomenon as a new women development*. Available at: <https://unair.ac.id/professor-bagong-views-childfree-phenomenon-as-a-new-women-development/> (Accessed: 17 December 2022).
- Statistik, B. P. (2016) *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*. Jakarta: Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Tamam, A. B. (2018) 'Keluarga Dalam Perspektif Al-Qur'an: Sebuah Kajian Tematik Tentang Konsep Keluarga', *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 2(1), pp. 2-4.
- Turama, A. R. (2018) 'Formulasi Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons', *Eufoni*, 2(2), pp. 274-282.
- Yupidus (2017) 'Pola Relasi Dalam Keluarga Modern Perspektif Gender', *Equitable*, 2(2).